

SALINAN

PUTUSAN

Perkara Inisiatif Nomor : 01/KPPU-I/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh :-----

1. **PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya** didirikan berdasarkan Akta Notaris Darsono Purnomosidi, S.H. Nomor 67 tanggal 17 Januari 1985 yang diubah berdasarkan Akta Notaris Muhani Salim, S.H. Nomor 131 tanggal 29 Mei 1995, beralamat Kantor di Wisma Bakrie Lantai 6, Jalan HR. Rasuna Said Kavling B-1 Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai Terlapor I;-----
2. **PT. Citra Tubindo Tbk.** didirikan berdasarkan Akta Notaris dengan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Singgih Susilo, S.H. Nomor 37 tanggal 12 September 1997 yang berkedudukan di Kabil Indonusa Estate, Jalan Hang Kesturi Km.4, Kabil, Batam 29435, selanjutnya disebut sebagai Terlapor II;-----

telah mengambil putusan sebagai berikut :-----

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut **Majelis Komisi**;

Setelah membaca dokumen dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan Hasil Penyelidikan;

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa Komisi telah menemukan adanya kejanggalan dalam proses pengadaan pipa *casing* dan *tubing* di Indonesia, yaitu dalam bentuk :
 - 1.1 *Duopoly* dalam bidang industri pengolahan pipa *casing* dan *tubing*, khususnya untuk proses pemanasan/*heat treatment* dan pembentukan/*upsetting* pipa, selanjutnya dalam Putusan ini disebut *heat treatment* dan *upsetting*, yang diduga telah melakukan pembagian pekerjaan;
 - 1.2 Pencantuman merek-merek tertentu dalam persyaratan pelelangan/tender dan;
 - 1.3 Diskriminasi perolehan Surat Dukungan/*Supporting Letter*, selanjutnya dalam Putusan ini disebut *Supporting Letter*;
- 2 Menimbang bahwa terhadap hasil temuan tersebut, Komisi telah mendengar keterangan dari berbagai sumber;
- 3 Menimbang bahwa Komisi berdasarkan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 huruf b jo. 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dan sesuai dengan Hasil Rapat Komisi tanggal

10 Januari 2002, menilai perlu melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap proses pengadaan pipa *casing* dan *tubing* di lingkungan Pertamina/Kontraktor *Production Sharing* (KPS)/*Joint Operation Body* (JOB)/*Technical Assistance Contract* (TAC), selanjutnya dalam putusan ini disebut Pertamina/KPS/JOB/TAC, sebagai Perkara Inisiatif;-----

- 4 Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi pada tanggal 14 Januari 2002 dengan Penetapan Nomor : 01/PEN/KPPU/I/2002 menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif Nomor : 01/KPPU-I/2002, selama 30 (tiga puluh) hari (hari kerja) terhitung sejak tanggal 28 Januari 2002 sampai dengan 8 Maret 2002, dan mengeluarkan Keputusan Nomor : 01/KEP/KPPU/I/2002 tanggal 14 Januari 2002 tentang Penugasan Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Tim Pemeriksa, yang terdiri dari Ir. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr. Didik J. Rachbini, dan Ir. Moh. Iqbal masing-masing sebagai Anggota Tim Pemeriksa, dan berdasarkan Surat Penugasan Direktorat Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor : 03/SET/DE/I/2002 tanggal 14 Januari 2002 dibantu oleh Gopprera Panggabean, S.E. Ak., Riesa Susanti, S.H., Maduseno Dewobroto, S.H., masing-masing sebagai Investigator serta Demayanti Noersaid, Hilda Wachyuni dan Ando Fahda Aulia masing-masing sebagai Notulis (Lampiran III); -----
- 5 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan atau menilai 65 (enam puluh lima) surat dan atau dokumen (Lampiran I);-----
- 6 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Terlapor I, Terlapor II dan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya identitas dan keterangan para saksi telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran II);-----

- 7 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu dikembangkan lagi dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 8 Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi dengan Penetapan Nomor : 14/KPPU-PEN/III/2002, tanggal 12 Maret 2002 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Inisiatif Nomor : 01/KPPU-I/2002, selama 60 (enam puluh) hari (hari kerja) terhitung sejak tanggal 12 Maret 2002 sampai dengan 7 Juni 2002, dan untuk itu membentuk Majelis Komisi dengan Surat Keputusan Nomor : 10.1/KEP/KPPU/III/2002, tanggal 12 Maret 2002 yang terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, dan Ir. H. Moh. Iqbal masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor : 15/SET/DE/III/2002 tanggal 12 Maret 2002, dibantu oleh Gopprera Panggabean, SE., Ak., Riesa Susanti, S.H., Maduseno Dewobroto, S.H., dan Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., masing-masing sebagai Investigator serta Demayanti Noersaid, Hilda Wachjuni, dan Ando Fahda Aulia masing-masing sebagai Panitera (Dokumen III);-----
- 9 Menimbang bahwa Majelis Komisi membutuhkan waktu tambahan untuk mendapatkan, meneliti dan atau menilai alat bukti, maka Komisi dengan Surat Penetapan Nomor : 19.2/KPPU-PEN/VI/2002, tanggal 7 Juni 2002 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Inisiatif Nomor 01/KPPU-I/2002 selama 30 (tiga puluh) hari (hari kerja) terhitung sejak tanggal 10 Juni 2002 sampai dengan 19 Juli 2002 (Dokumen III);-----
- 10 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan atau menilai 440 (empat ratus empat puluh) surat dan atau dokumen (Lampiran I);-----

- 11 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendengar keterangan Terlapor I, Terlapor II dan 10 (sepuluh) orang saksi yang selanjutnya identitas dan keterangan para saksi telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran II);-----
- 12 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari 2 (dua) instansi Pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Elektronika, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya identitas dan keterangannya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran II);-----
- 13 Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 17 Juli 2002, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk menyampaikan tanggapan atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan dan untuk menyampaikan saran dan pendapat secara tertulis terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan pipa *casing* dan *tubing* di Indonesia;-----
- 14 Menimbang bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Komisi tersebut di atas :-----
 - 14.1. Terlapor I telah memberikan tanggapan tertulis melalui Surat Nomor : 225/SPIJ-NIP/VII-02, tanggal 19 Juli 2002;-----
 - 14.2. Terlapor II telah memberikan tanggapan tertulis melalui Surat Nomor : CT/020/VII/2002, tanggal 19 Juli 2002;-----
- 15 Menimbang bahwa Majelis Komisi menjadikan saran dan pertimbangan tertulis dari Terlapor I dan Terlapor II sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini;-----
- 16 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

-----TENTANG HUKUM-----

1. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 19 Pebruari 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Saksi I, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -
 - 1.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II adalah perusahaan yang bergerak di bidang *heat treatment* dan *upsetting* atau *manufacturing* pipa *casing* dan *tubing*;-----
 - 1.2. Bahwa pemerintah, dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, secara tidak langsung telah memproteksi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
 - 1.3. Bahwa sejak tahun 1998, Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan pembagian pekerjaan berkaitan dengan pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan/tender;-----
 - 1.4. Bahwa dalam persyaratan pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang diselenggarakan YPF Maxus Southeast Sumatera B.V., selanjutnya dalam putusan ini disebut YPF Maxus, terdapat beberapa kejanggalan antara lain : proses *heat treatment* dan *threading* pipa *casing* dan *tubing* harus dilaksanakan di dalam negeri dan adanya pencantuman merek tertentu yang dapat diterima meskipun merek-merek lainnya sudah memenuhi standar *American Petroleum Institute* (API), selanjutnya dalam putusan ini disebut API; -----
 - 1.5. Bahwa pencantuman merek-merek tertentu merupakan kebijakan dari perusahaan pemberi kerja atau *engineer* yang bersangkutan;-----

2. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 1 Maret 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Saksi II, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :-
 - 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Keppres Nomor 18 Tahun 2000, jo. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor 077/C0000/2000-SO tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, selanjutnya dalam putusan ini disebut SK. Pertamina Nomor : 077, jo. Buletin Prosedur Pertamina–BPPKA Nomor : 077 Revisi III tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa, selanjutnya dalam putusan ini disebut BP Pertamina Nomor 077 Revisi III, Pertamina melalui *Management Production Sharing* (MPS) Pertamina, selanjutnya dalam Putusan ini disebut MPS Pertamina, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing *Kontraktor Production Sharing* (KPS) selanjutnya dalam putusan ini disebut KPS;-----
 - 2.2. Bahwa setiap biaya yang dikeluarkan oleh KPS akan dimasukkan dalam *cost recovery* yang akan diganti oleh Pemerintah dengan syarat pengeluaran tersebut telah memenuhi prosedur yang berlaku;-----
 - 2.3. Bahwa *cost recovery* didapatkan dari hasil produksi KPS yang bersangkutan;-----
 - 2.4. Bahwa untuk memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selanjutnya dalam Putusan ini disebut BPKP, secara random melakukan audit

terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing KPS;-----

- 2.5. Bahwa apabila BPKP menemukan penyimpangan pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh KPS, maka hal tersebut akan dilaporkan kepada Pertamina melalui MPS Pertamina;-----
 - 2.6. Bahwa meskipun KPS tidak efisien beban tersebut tetap ditanggung oleh negara melalui *cost recovery*;-----
 - 2.7. Bahwa pengadaan barang dan atau jasa investasi oleh KPS yang merupakan bagian dari operasi rutin, serta investasi yang bernilai kurang dari US\$ 5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika) tidak diperlukan persetujuan dari Pertamina; -----
 - 2.8. Bahwa masing-masing KPS mempunyai tata cara pelelangan/tender yang sudah baku, akan tetapi tetap berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan Pertamina;-----
 - 2.9. Bahwa Pertamina sebenarnya merasa pemain-pemain yang sama dalam pelelangan/tender yang diselenggarakan oleh masing-masing KPS ; -----
3. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 1 Maret 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Saksi III, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- 3.1. Bahwa dalam setiap pengadaan atau pembelian barang, YPF Maxus selalu menggunakan mekanisme pelelangan/tender dan berpedoman pada peraturan-peraturan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 18 Tahun 2000, yaitu antara lain : SK Pertamina Nomor 077, BP Pertamina Nomor 077 Revisi II dan mulai 1 Maret 2002 ini ada BP Pertamina Nomor 077 Revisi III; -----

- 3.2. Bahwa YPF Maxus pada intinya melakukan pembelian atau tender secara *fair* dan diarahkan untuk menggunakan produk lokal sebesar mungkin; -----
- 3.3. Bahwa YPF Maxus mempunyai jadwal pelaksanaan pelelangan/tender secara periodik, yang disusun berdasarkan pada anggaran operasi dan rencana pengadaan, yang direncanakan oleh masing-masing departemen; -----
- 3.4. Bahwa jadwal pelelangan/tender ini bersifat rahasia dan diperuntukkan untuk intern **YPF Maxus**, dan baru diumumkan di media massa ketika akan dilaksanakan;-----
- 3.5. Bahwa setiap hasil pelelangan/tender harus dilaporkan kepada Pertamina;-----
- 3.6. Bahwa pada pelelangan/tender di atas nilai US\$ 5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika) selain harus melaporkan hasil pelelangan/tender, KPS harus meminta *approval* dari Pertamina, baik setelah diumumkan untuk *bidder list* maupun setelah masuk calon pemenangnya;-----
- 3.7. Bahwa semua pembelian atau pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang dilakukan YPF Maxus diadakan melalui proses pelelangan/tender; -----
- 3.8. Bahwa pada awalnya, YPF Maxus mensyaratkan hanya merek tertentu yang boleh ditawarkan dalam pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*, akan tetapi setelah ada protes dari salah satu *bidder*, maka ketentuan tersebut dicabut;-----
- 3.9. Bahwa YPF Maxus mencantumkan ketentuan merek-merek tertentu tersebut adalah berdasarkan pertimbangan kualitas produknya sudah dikenal dan tidak berani mengambil resiko dari produk yang belum teruji kualitasnya; -----

SALINAN

- 3.10. Bahwa pencantuman merek-merek pipa *casing* dan *tubing* tertentu dalam persyaratan pelelangan/tender pengadaan *casing* dan *tubing* tidak hanya dilakukan oleh YPF Maxus tetapi juga oleh KPS lain;-----
 - 3.11. Bahwa dalam pelelangan/tender Nomor : B/C/0034, YPF Maxus menyatakan *heat treatment*, *upsetting* dan *threading* dilakukan di dalam negeri, bukan menunjuk kepada perusahaan tertentu, dasarnya Surat Edaran Direktorat Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Nomor : 005/390/DMB/1991 tanggal 4 Januari 1992, selanjutnya dalam Putusan ini disebut SE Direktorat Pembinaan Pengusahaan Migas Nomor 005; -----
 - 3.12. Bahwa di Indonesia tidak ada perusahaan yang mampu melakukan *heat treatment* selain Terlapor I dan Terlapor II;-----
 - 3.13. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II selalu mengikuti pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang diadakan oleh YPF Maxus; -----
 - 3.14. Bahwa khusus untuk pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang diadakan oleh YPF Maxus, hampir semua dimenangkan oleh Terlapor I, Terlapor II, PT. Sari Prambanan, dan PT. Unimas Motor Wasta;-----
 - 3.15. Bahwa semua produsen dapat memasok pipa *casing* dan *tubing* kepada YPF Maxus akan tetapi tetap berpedoman pada peraturan *local content* terutama SE Direktorat Pembinaan Pengusahaan Migas Nomor 005;-----
4. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 4 Maret 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Saksi II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa keberadaan SE Direktorat Pembinaan Pengusahaan Migas Nomor 005 bertujuan untuk melindungi *local content* dan tidak untuk mengarahkan pada perusahaan tertentu;-----
- 4.2. Bahwa sebagai kelanjutan dari SE Direktorat Pembinaan Pengusahaan Migas Nomor 005 pada tahun 1997 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1122.K/92/M.PE/1997, Menteri Keuangan Nomor : 321/KMK.01/1997 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 251/MPP/Kep/7/1997 tentang Tata Cara dan Penyelesaian Impor Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;-----
- 4.3. Bahwa Pertamina mengeluarkan SK Pertamina Nomor 077 dan BP Pertamina Nomor 077 yang direvisi untuk ketiga kalinya pada bulan Januari dan disosialisasikan mulai tanggal 15 Januari 2002;-----
- 4.4. Bahwa dalam BP Pertamina Nomor 077 Revisi III terdapat “Petunjuk Khusus” untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 4.5. Bahwa BP Pertamina Nomor 077 merupakan salah satu mekanisme pengawasan Pertamina terhadap kegiatan KPS khususnya mengenai *cost recovery*;-----
- 4.6. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan operasional KPS diserahkan sepenuhnya kepada KPS yang bersangkutan akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi KPS untuk berkonsultasi dengan MPS Pertamina;-----
- 4.7. Bahwa KPS bertanggung jawab penuh atas semua keputusan yang diambil, dalam arti apabila terdapat kesalahan yang berkaitan dengan kegiatan operasinya maka Pemerintah tidak akan mengganti biaya-biaya melalui *cost recovery*, -----

- 4.8. Bahwa dalam *bid tender* sama sekali tidak diijinkan mencantumkan syarat kualifikasi dari pipa *casing* dan *tubing* merek tertentu yang akan digunakan, yang diperbolehkan adalah menyebut spesifikasinya;-----
- 4.9. Bahwa pencantuman syarat kualifikasi dari pipa *casing* dan *tubing* merek tertentu yang akan digunakan oleh KPS tertentu hanya didasarkan pada pertimbangan *quality assurance*. -----
- 4.10. Bahwa *Supporting Letter* menurut Pertamina merupakan suatu hal yang wajar selama tidak mempengaruhi keputusan; -----
- 4.11. Bahwa produsen pipa Sumitomo, NKK, Kawasaki, Nippon Steel, Siderca, Dalmine, Vallourec, Mannesman dan Tamsa sudah memenuhi *quality* dan spesifikasi standar API untuk bagian hulu, tetapi tidak menutup kemungkinan produsen pipa *casing* dan *tubing* yang lain untuk ikut sebagai peserta pelelangan/tender sepanjang mempunyai kualitas dan spesifikasi yang sama dengan kesembilan produsen pipa tersebut; -----
- 4.12. Bahwa dalam melakukan penilaian untuk *local content*, PT. Surveyor Indonesia tidak memasuki proses *self assessment*;--
- 4.13. Bahwa saat ini di Indonesia hanya ada 2 perusahaan yang mampu melakukan proses *heat treatment* dan *upsetting*, yaitu Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 4.14. Bahwa Pertamina tidak mengetahui adanya pencantuman syarat kualifikasi dari pipa merek tertentu yang akan digunakan oleh KPS tertentu; -----
- 4.15. Bahwa Pertamina tidak pernah berhubungan langsung dengan Terlapor I dan Terlapor II, sehingga tidak mengetahui *core bisnis* dari kedua perusahaan tersebut;-----

- 4.16. Bahwa MPS Pertamina tidak mengetahui frekuensi kemenangan Terlapor I dan Terlapor II, akan tetapi Pertamina mempunyai data mengenai hal tersebut; -----
5. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 7 Maret 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- 5.1. Bahwa Terlapor I didirikan tahun 1990, mulai *trial* produksi pada tahun 1994 sedangkan memulai *commercial* produksi tahun 1996; -----
- 5.2. Bahwa Terlapor I bukan agen dari pipa *casing* dan *tubing* dari negara tertentu; -----
- 5.3. Bahwa saat ini di Indonesia hanya ada 2 perusahaan yang mampu melakukan dan mempunyai fasilitas *heat tretament* dan *up setting*, yaitu Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 5.4. Bahwa Terlapor I sebagai pemroses pipa *casing* dan *tubing* menggunakan bahan baku dari para suppliernya, yaitu : Siderca (Argentina), Tamsa (Mexico), Kawasaki (Jepang), NKK (Jepang) dan Tubos Reunidos (Spanyol); -----
- 5.5. Bahwa semua supplier Terlapor I dipilih "*pure*" melalui pelelangan/tender dan tidak ada hubungan khusus; -----
- 5.6. Bahwa hubungan Terlapor I dengan Siderca adalah berupa *technical assistance*, yaitu mengontrol kualitas produksi; -----
- 5.7. Bahwa Terlapor I mempunyai beberapa agen, yaitu : PT. Seamless Pipe Trading Co., PT. Expanda, PT. Tarub Kirana, dan PT. Dwi Karya;- -----

- 5.8. Bahwa PT. Sari Prambanan juga pernah menjadi agen Terlapor I akan tetapi saat ini sudah dihentikan karena yang bersangkutan melakukan penggelapan uang hasil penjualan pipa *casing* dan *tubing*; -----
- 5.9. Bahwa Terlapor I tidak mempunyai *Purchase Agreement* dengan para suppliernya, akan tetapi mempunyai Technical Agreement dengan Siderca, dengan alasan pada saat Terlapor I membangun pabrik belum ada perusahaan yang berpengalaman seperti Siderca; -----
- 5.10. Bahwa Terlapor I setiap 3 (tiga) bulan mendapat kiriman *Price List* dari Siderca; -----
- 5.11. Bahwa berdasarkan hubungan khusus tersebut, lebih dari 50% (lima puluh persen) pipa yang dipergunakan oleh Terlapor I berasal dari Siderca; -----
- 5.12. Bahwa Terlapor I mempunyai *license Paten Agreement* untuk membuat ulir, sehingga Siderca tidak dapat menjual kepada pihak lain termasuk Terlapor II; -----
- 5.13. Bahwa tidak ada hubungan kepemilikan saham antara Terlapor I dengan Siderca; -----
- 5.14. Bahwa semua agen Terlapor I melayani kepentingan umum / permintaan umum sedangkan agen yang di Pekanbaru khusus melayani PT. Caltex Pasific Indonesia;-----
- 5.15. Bahwa rapat marketing yang dilaksanakan di kantor pusat Terlapor I, membicarakan mengenai persiapan pelelangan/tender, yang bersifat interen;-----
- 5.16. Bahwa dalam pengadaan pipa *casing* dan *tubing* oleh KPS, Terlapor I selalu mengikutinya dalam bentuk pelelangan/tender melalui agen-agenya;-----

- 5.17. Bahwa selaku produsen pipa, Terlapor I pernah mengikuti pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* secara langsung tanpa melalui agen, yaitu di PT. Caltex Pasific Indonesia dan YPF Maxus, dimana hanya produsen yang diundang untuk mengikuti pelelangan/tender tersebut; -----
- 5.18. Bahwa Terlapor I *men-support* semua agennya melalui *supporting letter*, karena hal tersebut diharuskan dalam persyaratan pelelangan/tender; -----
- 5.19. Bahwa syarat untuk mendapatkan *supporting letter* dari Terlapor I adalah yang bersangkutan harus menjadi agen Terlapor I;-----
- 5.20. Apabila agen yang bersangkutan memenangkan suatu pelelangan/tender, maka Terlapor I memberikan komisi sebesar 2% (dua persen) dari nilai pelelangan/tender kepada agen yang bersangkutan;-----
- 5.21. Bahwa ketentuan mengenai kandungan lokal didasarkan pada persyaratan peraturan menteri yang dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Keppres Nomor 18 Tahun 2000; -----
- 5.22. Bahwa *local content* dari produk Terlapor I adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen); -----
- 5.23. Bahwa *local content* merupakan salah satu faktor penentu kemenangan pelelangan/tender; -----
- 5.24. Bahwa pada dasarnya semua pipa yang telah mendapatkan sertifikasi dari API maka pipa tersebut mempunyai standar yang sama; -----
- 5.25. Bahwa ketentuan mengenai *local content* menguntungkan Terlapor I karena melindungi produk dalam negeri;-----

SALINAN

- 5.26. Bahwa meskipun suatu produk sudah memiliki sertifikasi API, pemakai berhak menentukan asal pipa *casing* dan *tubing* yang dipergunakan; -----
- 5.27. Bahwa KPS yang besar biasanya mewajibkan untuk mencantumkan pabrik asal *green pipe*-nya, yang mana hal ini dilakukan untuk memperkecil tingkat resiko kerusakan pipa *casing* dan *tubing*; -----
- 5.28. Bahwa selama ini di Indonesia tidak ada perusahaan diluar Terlapor I dan agennya yang dapat membeli dan pernah mendapat dukungan dari principal 5 (lima) produsen pipa tersebut di atas; -----
- 5.29. Bahwa biasanya dalam pelelangan/tender dipersyaratkan *Supporting Letter* dari pabrikan dalam negeri, sampai dengan saat ini di Indonesia hanya ada 2 (dua) perusahaan yang bisa melakukan proses *heat threatment* yaitu Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 5.30. Bahwa Terlapor I sebagian besar memberikan *Supporting Letter* kepada pihak yang telah menjadi agen resminya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak lain yang bukan agen resmi memperoleh *Supporting Letter* tersebut dengan pertimbangan komersial;-----
- 5.31. Bahwa Terlapor I tidak pernah bekerjasama dengan Terlapor II, hanya sebatas sesama peserta pelelangan/tender;-----
- 5.32. Bahwa Thomas Jamail pernah bekerja pada Terlapor I sebagai Marketing Manager, akan tetapi saat ini sudah keluar;-----
- 5.33. Bahwa pada dasarnya Terlapor I tidak pernah melakukan pertemuan– pertemuan dengan Terlapor II;-----

- 5.34. Bahwa Nugroho I. Purbowinoto, Presiden Direktur Terlapor I, pernah bertemu dengan pejabat-pejabat Terlapor II dalam seminar – seminar, *oil gathering* dan sebagainya;-----
6. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 7 Maret 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- 6.1. Bahwa Terlapor II didirikan pada tahun 1983 sebagai perusahaan pemroses pipa *casing* dan *tubing* yang berkedudukan di Batam, *main core* bisnisnya adalah *manufacturing processing Oil Country Tubular Goods* (OCTG), pipa *casing* dan *tubing* untuk pengeboran minyak, berstatus perusahaan publik (Tbk) sekitar tahun 1997;-----
- 6.2. Bahwa Terlapor II memulai usaha sebagai pengulir pipa *casing* dan *tubing*, dan berkembang menjadi *pipe processor* yang memiliki kemampuan *heat treatment*, *up setting* dan penyepuhan metal serta memproses mata bor dan produk lain yang khusus digunakan dalam dunia perminyakan:-----
- 6.3. Bahwa di dalam bidang proses pipa terintegrasi kecuali memproduksi *green pipe* yang sumbernya bebas dari *overseas*.;-----
- 6.4. Bahwa Terlapor II merupakan *Strategic Partner* dalam memproduksi *vam premium connectionnya*, dalam hal ini Terlapor II mendapat lisensi dari Vallourec, Mannesman serta Sumitomo yang juga merupakan pemegang saham minoritas Terlapor II;-----
- 6.5. Bahwa *steel mills* dalam penjualannya menggunakan satuan *tonase* dan harus dilengkapi dengan teknologi pendukung

khususnya mengenai *premium connection* dan pipa *casing* dan *tubing* berspesifikasi tinggi yang juga menjadi persyaratan *tehnical capability*; -----

- 6.6. Bahwa Terlapor II mengutamakan penggunaan pipa dari lisensornya, tetapi tidak membatasi pasokan dari pabrik lain;---
- 6.7. Bahwa Lisensor Terlapor I berbeda dengan lisensor Terlapor II;-----
- 6.8. Bahwa jumlah lisensor *premium connection* di dunia ada banyak antara lain seperti FOX yang dapat diproduksi oleh PT. Patra Indo Nusa Pertiwi, Hydrill oleh PT. Hymindo dan APEX Seallock oleh PT. Purna Bina Nusa; -----
- 6.9. Bahwa pangsa pasar Terlapor II untuk ekspor 70% (tujuh puluh persen) dan untuk dalam negeri 30% (tiga puluh persen);-----
- 6.10. Bahwa yang mampu melakukan proses *heat treat* dan *upsetting* selain Jepang, Cina dan India, di Asia hanya Terlapor II dan Terlapor I; -----
- 6.11. Bahwa dalam pasokan bahan baku *green pipe*, meskipun Terlapor II boleh membeli *casing* dan *tubing* dari mana saja tetapi khusus untuk *premium connection* harus menggunakan *casing* dan *tubing* produksi lisensornya atau ada persetujuan lisensor untuk produk pabrik lain karena faktor pengawasan dan jaminan mutu yang sesuai untuk *premium connection*;-----
- 6.12. Bahwa di Indonesia, Terlapor II mempunyai 2 (dua) mitra kerja yang sekaligus merupakan *marketing company*, yaitu : PT. Unimas Motor Wasta dan PT. Serba Multi Sarana, dalam hal ini khusus PT. Unimas Motor Wasta berstatus sebagai *associate company*; -----

- 6.13. Bahwa di Indonesia, yang mampu melakukan proses penguliran pipa adalah Terlapor II, Terlapor I, PT. Purna Bina Nusa, PT. Patra Indo Nusa Pertiwi, PT. Hymindo, PT. Pipa Mas Putih, dan PT. Bestmindo; -----
- 6.14. Bahwa *local content* menguntungkan dari segi preferensi tapi tidak dalam harga karena selanjutnya ada proses tawar menawar untuk mendapatkan harga terendah, dalam hal ini KPS melakukan kontrol ketat melalui *international price benchmarking* dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE)/*Engineer Estimate* (EE), selanjutnya dalam Putusan ini disebut HPS/OE/EE;-----
- 6.15. Bahwa pencantuman nama produsen / *supplier* pipa tertentu dalam syarat pelelangan/tender tidak berpengaruh terhadap Terlapor II, karena semua peserta pelelangan/tender bebas membeli bahan baku dari luar atau dari *mills* mana saja yang di-*approve* oleh KPS;-----
- 6.16. Bahwa Terlapor II memberikan *Supporting Letter* tidak hanya kepada mitra kerjanya akan tetapi juga kepada perusahaan lain yang bukan mitra kerjanya, yaitu : PT Penta Adi Samudra, PT Multiguna Laksindo, dan PT Tridaya Esa Pakarti;-----
7. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 24 April 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi IV, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- 7.1. Bahwa Bappenas dan Menteri Keuangan pernah menghasilkan Juknis Nomor : 16 yang membuat preferensi harga 15% (lima belas persen) dan kemudian preferensi 15% (lima belas persen) ini dibuat dalam SK Pertamina Nomor 077, akan tetapi preferensi ini tidak pernah dinikmati oleh perusahaan, karena hanya merupakan pertimbangan prioritas

- untuk menghitung harga evaluasi akhir terhadap produksi dalam negeri saja.; -----
- 7.2. Bahwa pemasaran pipa berpedoman pada peraturan pengadaan pemerintah antara lain Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 dan SK Pertamina Nomor 077 beserta revisinya;-----
- 7.3. Bahwa Terlapor II merupakan kompetitor Terlapor I dalam pelelangan/tender; -----
- 7.4. Bahwa Terlapor II tidak pernah menggunakan pipa *casing* dan *tubing* produk Siderca, meskipun pernah melakukan usaha untuk mendapatkan pipa *casing* dan *tubing* produk Siderca guna memperkuat daya saing ekspor, akan tetapi Siderca lebih memprioritaskan Terlapor I; -----
- 7.5. Bahwa pemerintah melalui PT. Surveyor Indonesia menentukan *self assesment* didasarkan pada *variable cost*, yang menurut Terlapor II hal tersebut merugikan produksi dalam negeri, sedangkan yang lebih baik adalah menggunakan sistem *full costing*;-----
- 7.6. Bahwa masalah *local content* perlu dibahas lebih lanjut karena *cost departemental manufacturing process* dan tingkat kapasitas produktivitas dan efisiensi perusahaan multi produksi berbeda-beda; -----
- 7.7. Bahwa pada pokoknya tidak ada pertemuan yang dilakukan oleh Terlapor II dengan pihak lain dengan tujuan mengatur pemenang pelelangan/tender; -----
8. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 24 April 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi V, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 8.1. Bahwa Siderca punya perjanjian teknis dengan Terlapor I, dan karena kerjasama ini Hector Ariel Spira dipindahkan ke Terlapor I sebagai *General Manager*, yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan;-----
 - 8.2. Bahwa yang menangani masalah pelelangan/tender yang diikuti oleh Terlapor I adalah bagian *marketing*, yaitu Herry Sasongko, Ninik Sri Priworowati, Gamil Abdullah dan orang-orang yang duduk di divisi pemasaran lainnya, sedangkan Hector Ariel Spira tidak mengetahui secara detil tapi hanya secara garis besarnya;-----
 - 8.3. Bahwa pemasaran pipa *casing* dan *tubing* sangat bergantung pada kebijakan pemerintah karena pelelangan/tender berpedoman pada kebijakan pemerintah;-----
 - 8.4. Bahwa Terlapor II merupakan kompetitor Terlapor I dalam pelelangan/tender pengadaan pipa; -----
 - 8.5. Bahwa Hector Ariel Spira tidak mengenal Herman Hermanto secara spesifik, melainkan sebatas sebagai karyawan Terlapor II dalam hal ini kompetitor;-----
- 9 Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 31 Mei 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : ----
- 9.1. Bahwa Thomas Edmond. Jamail pernah bekerja pada Terlapor I sejak Mei 1997 sampai dengan Agustus 2001; -----
 - 9.2. Bahwa sejak sekitar tahun 1998, Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan upaya penyesuaian harga penawaran masing-masing pada pelelangan/tender pengadaan pipa casing dan tubing yang diikutinya;-----

- 9.3. Bahwa sesuai dengan tugasnya, Thomas Edmon Jamail terlibat langsung dalam upaya penyesuaian harga sebagaimana tercantum pada angka 9.2;-----
- 9.4. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II, berdasarkan pertimbangan pembagian kuantitas/tonase berat pipa, telah menentukan siapa diantara mereka yang akan memasukkan harga penawaran paling rendah dalam pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang diikutinya;-----
- 9.5. Bahwa karyawan Terlapor II yang sering terlibat dalam negosiasi penentuan harga penawaran, antara Terlapor I dan Terlapor II, yang akan dimasukkan dalam pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* adalah Alexander Dimpudus, Herman Hermanto dan Daniel Martado;-----
- 9.6. Bahwa Thomas Edmon Jamail mempunyai dokumen tertulis yang menunjukkan adanya pertemuan negosiasi penentuan harga penawaran, antara Terlapor I dan Terlapor II, yang akan dimasukkan dalam pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*;-----
- 10 Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 3 Juni 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi VII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : ----
- 10.1. Bahwa sesuai dengan tugasnya, Ninik Sri Priworowati terlibat langsung dalam proses persiapan administrasi berkaitan dengan keikutsertaan Terlapor I dalam pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*;-----
- 10.2. Bahwa Ninik Sri Priworowati tidak pernah mengetahui dan atau dilibatkan dalam pertemuan negosiasi penentuan harga penawaran, antara Terlapor I dan Terlapor II, yang akan

dimasukkan dalam pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*;-----

- 11 Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 5 Juni 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi VIII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : ----
 - 11.1. Bahwa saat ini di Indonesia hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mampu melakukan dan mempunyai fasilitas teknologi *heat treatment* dan *upsetting* pipa *casing* dan *tubing*, yaitu Terlapor I dan Terlapor II;-----
 - 11.2. Bahwa selain Terlapor I dan Terlapor II, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang biasa mengikuti pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*, yaitu PT. Purna Bina Nusa, PT. Pipa Mas Putih, PT. Patra Indo Nusa Pertiwi, akan tetapi mereka hanya mempunyai fasilitas *threading*;-----
 - 11.3. Bahwa pada saat ini, baik *green pipe* maupun *finished pipe* sudah dapat diimpor secara langsung;-----
 - 11.4. Bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan kualitas yang signifikan antara pipa *casing* dan *tubing* yang diproses oleh Terlapor I dengan Terlapor II;-----
 - 11.5. Bahwa sebelum tahun 2001, Terlapor I mempunyai 4 (empat) agen resmi, yaitu : PT. Sari Prambanan, PT. Dwi Karya, PT. Expanda dan PT. Seamless Pipe Trading Company; -----
 - 11.6. Bahwa sejak tahun 2001, Terlapor I hanya mempunyai 1 agen, yaitu PT. Seamless Pipe Trading Company; -----
 - 11.7. Bahwa sebelum diberlakukannya Keppres Nomor 18 Tahun 2000, Terlapor I mengikuti pelelangan/tender melalui agen-agensya, karena aturan pada saat itu mengharuskan suatu

pelelangan/tender harus diikuti lebih dari 3 (tiga) peserta pelelangan/tender;-----

11.8. Bahwa sejak diberlakukannya Keppres Nomor 18 Tahun 2000, Terlapor I mengikuti pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* hanya melalui 1 agennya saja, yaitu PT. Seamless Pipe Trading Company, atau bahkan Terlapor I mengikuti pelelangan/tender tersebut secara langsung tanpa melalui agennya;-----

11.9. Bahwa kondisi tersebut pada angka 11.8. disebabkan adanya ketentuan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan suatu pelelangan/tender dapat diikuti minimal oleh 3 (tiga) peserta pelelangan/tender;-----

11.10. Bahwa Gamil Abdullah, sesuai dengan tugasnya, membuat estimasi harga pipa *casing* dan *tubing* yang akan ditawarkan oleh Terlapor I dalam pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*;-----

11.11. Bahwa estimasi harga pipa *casing* dan *tubing* tersebut disusun berdasarkan *tender result* hasil tender sebelumnya; -----

11.12. Bahwa Gamil Abdullah tidak pernah mengetahui dan atau dilibatkan dalam pertemuan negosiasi penentuan harga penawaran, antara Terlapor I dan Terlapor II, yang akan dimasukkan dalam pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*;-----

12 Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 21 Juni 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi IX menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

12.1. Bahwa sesuai dengan tugasnya, Alexander Dimpudus bertanggung jawab atas kelengkapan serta ketepatan

pengiriman dokumen pelelangan/tender yang akan dimasukkan dalam proses suatu pelelangan/tender yang diikuti oleh Terlapor II;-----

12.2. Bahwa Alexander Dimpudus tidak pernah mengetahui dan atau dilibatkan dalam pertemuan negosiasi penentuan harga penawaran, antara Terlapor I dan Terlapor II, yang akan dimasukkan dalam pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*;-----

13 Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 24 Juni 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi III, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : ----

13. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan SK Pertamina Nomor 077, pengadaan pipa *casing* dan *tubing* termasuk dalam kegiatan investasi, sehingga pendanaannya dapat dikompensasi dalam *cost recovery*;-----

13. 2. Bahwa pada umumnya persyaratan pelelangan/tender disusun oleh Panitia Pelelangan/Tender dengan berpedoman pada SK Pertamina Nomor 077;-----

13. 3. Bahwa *HPS/OE/EE* disusun berdasarkan data pembelian sebelumnya;-----

13. 4. Bahwa dalam pelelangan/tender terakhir, YPF Maxus menggunakan *benchmark* harga pipa *casing* dan *tubing* internasional, akan tetapi tidak dapat dijadikan acuan karena harga pipa *spot market* merupakan harga pipa *casing* dan *tubing ex stock*;-----

13. 5. Bahwa YPF Maxus akan melakukan negosiasi apabila harga penawaran terendah masih di atas *HPS/OE/EE*;-----

13. 6. Bahwa Panitia Pelelangan/Tender berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pelelangan/tendernya kepada Pertamina apabila nilainya di atas US\$ 5.000.000,00 (lima juta dolar Amerika);-----
13. 7. Bahwa dalam persyaratan pelelangan/tender, YPF Maxus mencantumkan kewajiban para peserta untuk menyertakan *Supporting Letter*;-----
13. 8. Bahwa YPF Maxus menginterpretasikan SE Direktorat Pembinaan Perusahaan Migas Nomor 005 mengenai penggunaan proses *heat treatment* dan *upsetting* dalam negeri sebagai suatu keharusan;-----
14. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 24 Juni 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi X menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : ----
- 14.1. Bahwa berdasarkan ketentuan SK Pertamina Nomor 077 pengadaan pipa *casing* dan *tubing* termasuk dalam kegiatan investasi, sehingga pendanaannya dapat dikompensasi dalam *cost recovery*;-----
- 14.2. Bahwa pada umumnya persyaratan pelelangan/tender disusun oleh Panitia Pelelangan/Tender dengan berpedoman pada SK Pertamina Nomor 077;-----
- 14.3. Bahwa HPS/OE/EE disusun berdasarkan data pembelian sebelumnya;-----
- 14.4. Bahwa VICO akan melakukan negosiasi apabila harga penawaran terendah masih di atas HPS/OE/EE;-----
- 14.5. Bahwa dalam persyaratan pelelangan/tender, VICO mencantumkan beberapa ketentuan diantaranya adalah

spesifikasi pipa, dan kewajiban para peserta pelelangan/tender untuk menyertakan *Supporting Letter*;-----

14.6. Bahwa VICO akan mendiskualifikasi peserta pelelangan/tender yang tidak menyertakan *Supporting Letter*;-

14.7. Bahwa dalam persyaratan pelelangan/tender, VICO tidak mencantumkan nama pabrik *green pipe*;-----

14.8. Bahwa VICO menginterpretasikan SE Direktorat Pembinaan Pengusahaan Migas Nomor 005 mengenai penggunaan proses *heat treatment* dan *upsetting* dalam negeri sebagai suatu keharusan;-----

15. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 1 Juli 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi XI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : ----

15.1. Bahwa PT. Mahabina Kreasitama mendapat kesulitan untuk mendapatkan *Supporting Letter* dari Terlapor I dan Terlapor II;-----

15.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak memberikan *Supporting Letter* kepada PT. Mahabina Kreasitama meskipun yang bersangkutan telah memperoleh *Supporting Letter* dari produsen *finished pipe* luar negeri;-----

15.3. Bahwa produsen pipa luar negeri tidak bersedia memberikan *green pipe* kepada PT. Mahabina Kreasitama karena 2 (dua) hal yaitu :-----

15.3.1. Produsen pipa *casing* dan *tubing* luar negeri menganggap bahwa Indonesia melarang impor *finished pipe*; dan -----

15.3.2. Produsen pipa *casing* dan *tubing* luar negeri berpendapat bahwa *green pipe* dan *finished pipe* merupakan satu kesatuan proses pengolahan pipa, sehingga mempunyai harga yang sama;-----

- 15.4. Bahwa Terlapor I dalam waktu yang bersamaan melakukan kegiatan baik di sektor hulu maupun sektor hilir, dalam 2 (dua) bentuk yaitu :-----
- 15.4.1. Langsung, Terlapor I mengikuti pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* dalam kapasitasnya sebagai perusahaan pengolah pipa *casing* dan *tubing*;-----
- 15.4.2. Tidak langsung, Terlapor I mengikuti pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* melalui anak perusahaannya dan atau agennya;-----
- 15.5. Bahwa kondisi duopoli yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II terjadi akibat kebijakan pemerintah, yaitu SE Direktorat Pembinaan Pengusahaan Migas Nomor 005;-----
16. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 1 Juli 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi XII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :----
- 16.1. Bahwa pengadaan pipa *casing* dan *tubing* merupakan *cost recoverable item*;-----
- 16.2. Bahwa Panitia Pelelangan/tender mencantumkan ketentuan *delivery point* dalam persyaratannya;-----
- 16.3. Bahwa UNOCAL mengontrol dan mengevaluasi harga penawaran berdasarkan HPS/OE/EE;-----
- 16.4. Bahwa HPS/OE/EE ditentukan berdasarkan harga pasar pipa *casing* dan *tubing* nasional, internasional dan nilai kontrak sebelumnya;-----
- 16.5. Bahwa dalam persyaratan pelelangan/tender, Panitia Pelelangan/tender mencantumkan ketentuan proses *heat treatment*, *upsetting* dan *threading* dilakukan di dalam negeri sesuai dengan Instruksi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yaitu Surat **Direktur** Pembinaan Pengusaha Minyak dan

Gas Bumi Nomor : 450/39.06/DMB/2001, tanggal 8 **Pebruari** 2001, dan dilakukan oleh badan usaha yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;-----

17. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 17 Juli 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :----
 - 17.1. Bahwa pencantuman merek-merek tertentu dalam persyaratan pelelangan/tender, merupakan hak setiap perusahaan minyak, selaku pengguna *casing* dan *tubing*, dan tidak bertentangan dengan SK Pertamina Nomor 077;-----
 - 17.2. Bahwa pencantuman merek-merek tertentu dalam persyaratan pelelangan/tender tidak menguntungkan Terlapor I, karena cukup banyak variasi pilihan dan terdapat unsur *technical*;-----
 - 17.3. Bahwa pencantuman spesifikasi API dalam persyaratan pelelangan/tender masih harus dilengkapi dengan pencantuman merek-merek tertentu, karena calon pengguna pipa *casing* dan *tubing* hanya percaya kepada *mills* yang *qualified*;-----
 - 17.4. Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Terlapor II untuk menentukan pemenang pada suatu pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang diikuti;-----
 - 17.5. Bahwa mekanisme HPS/OE/EE dapat mengontrol harga penawaran yang diajukan oleh peserta pelelangan/tender;-----
 - 17.6. Bahwa HPS/OE/EE memberatkan Terlapor I;-----

18. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 17 Juli 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :----
 - 18.1. Bahwa pencantuman merek-merek tertentu dalam persyaratan pelelangan/tender, merupakan hak prerogatif setiap

- perusahaan minyak, selaku pengguna pipa *casing* dan *tubing*, tidak bertentangan dengan SK Pertamina Nomor 077 dan tidak mempersempit persaingan;-----
- 18.2. Bahwa Terlapor II secara sepihak tidak diuntungkan dengan pencantuman merek-merek tertentu dalam persyaratan pelelangan/tender, karena Terlapor II mengikuti sebagaimana peserta pelelangan/tender yang lain;-----
- 18.3. Bahwa API merupakan standar pipa, sedangkan merek merupakan kualifikasi untuk *premium connection*;-----
- 18.4. Bahwa alasan perusahaan minyak membeli pipa casing dan tubing merek-merek tertentu karena membutuhkan pipa *casing* dan *tubing* dengan spesifikasi khusus;-----
- 18.5. Bahwa pada saat ini, apabila Terlapor II mengikuti suatu pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*, maka anak perusahaan atau mitra kerjanya tidak mengikuti pelelangan/tender yang sama;-----
- 18.6. Bahwa pada umumnya dalam dokumen pelelangan/tender, HPS/OE/EE dinyatakan sebagai rahasia perusahaan penyelenggara pelelangan/tender tersebut;-----
- 18.7. Bahwa Terlapor II dan Terlapor I tidak pernah membuat kesepakatan harga yang akan ditawarkan dalam suatu pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*;-----
- 18.8. Bahwa mekanisme HPS/OE/EE dapat mengontrol harga penawaran yang diajukan oleh peserta pelelangan/tender;-----
- 18.9. Bahwa HPS/OE/EE memberatkan Terlapor II;-----
19. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 3 Juli 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Elektronika pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Jenderal Minyak dan

Gas Bumi pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 19.1. Bahwa industri *casing* dan *tubing* di Indonesia yang mempunyai fasilitas *heat treatment* dan *upsetting* hanya ada 2 (dua), sedangkan untuk proses *threading* ada 7 (tujuh);-----
- 19.2. Bahwa industri pipa seamless berada dalam kondisi utilisasi rendah yaitu berkisar antara 30%(tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari kapasitas terpasang dan perlu peningkatan utilitas dalam *Quality, Cost and Delivery* (QCD), dimana *Quality* yang ditekankan pada *close standard*, *Cost* berdasarkan pada *benchmarking* dan *Delivery on time*;-----
- 19.3. Keberadaan Keppres 18 Tahun 2000 dalam rangka meningkatkan utilisasi kapasitas nasional termasuk *Quality, Cost and Delivery* (QCD);-----
- 19.4. Bahwa dalam sistem pengembangan industri untuk industri produk baja dan turunannya adalah untuk *domestic oriented* dengan *inward looking*;-----
- 19.5. Bahwa rendahnya tarif bea masuk untuk baja yang dibawah 10% (sepuluh persen) menyebabkan pipa *seamless* impor (*finish pipe*) menjadi lebih murah dibandingkan dengan *green pipe* dan apabila kondisi seperti ini terus berlanjut maka industri dalam negeri akan kalah dengan merek-merek dari produksi luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui *supplier-supplier*;-----
- 19.6. Bahwa adanya surat edaran untuk mengutamakan produksi dalam negeri menunjukkan Pemerintah mendukung sepenuhnya produk dalam negeri untuk meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dari produk dalam negeri;-----
- 19.7. Bahwa HPS/OE/EE dalam Keppres 18 Tahun 2000 tidak bersifat rahasia;-----

- 19.8. Bahwa dalam hal memberikan preferensi dibedakan antara industri dan pedagang atau *supplier*, maka apabila suatu pelelangan/tender diikuti oleh industri dan *supplier* maka hanya industri saja yang mendapatkan preferensi 15% (lima belas persen);-----
 - 19.9. Bahwa HPS/OE/EE yang digunakan berdasarkan pada SK Pertamina Nomor 077;-----
 - 19.10. Bahwa HPS/OE/EE disusun secara profesional oleh panitia pelelang/tender berdasarkan peraturan;-----
 - 19.11. Bahwa pemerintah tidak pernah intervensi dalam pelelangan/tender, sehingga mekanisme kontrol di dalam pembentukan HPS/OE/EE tidak ada;-----
 - 19.12. Bahwa adanya surat edaran yang berisi himbauan penggunaan produksi dalam negeri implementasinya menjadi suatu keharusan;-----
 - 19.13. Bahwa sesuai SK Pertamina Nomor 077 diperbolehkan penunjukkan langsung dalam hal peserta lelang kurang dari 3 (tiga), namun meskipun penunjukkan langsung tetap dilakukan melalui mekanisme pelelangan/tender;-----
 - 19.14. Bahwa diperbolehkannya pabrikan atau *manufactur* ikut serta secara langsung adalah sebagai cara untuk menuju efisiensi;-
20. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, baik Terlapor I, Terlapor II, para saksi, keterangan Pemerintah maupun dokumen-dokumen yang terungkap dalam pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----
- 20.1. Terlapor I, yaitu PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, dan Terlapor II, yaitu PT. Citra Tubindo Tbk., adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia (Dokumen-1 dan 2);-----

- 20.2. Bahwa pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan Pertamina/ KPS/JOB/TAC pada dasarnya :-----
- 20.2.1. Dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui papan pengumuman resmi perusahaan, media cetak, serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya;-----
- 20.2.2. Dilakukan dengan metode pelelangan/tender atau pemilihan langsung atau penunjukan langsung atau swakelola (Dokumen-3);-----
- 20.3. Bahwa barang operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung digunakan untuk operasi pertambangan minyak dan gas bumi (Dokumen-4);-----
- 20.4. Bahwa diantara barang operasi yang termasuk dalam klasifikasi *drilling* dan *production* adalah pipa *casing* dan *tubing* (Dokumen-5);-----
- 20.5. Bahwa pengadaan pipa *casing* dan *tubing* di lingkungan Pertamina/KPS/JOB/TAC pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode pelelangan/tender (Dokumen-6);-----
- 20.6. Bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pertamina/KPS/JOB/TAC yang menggunakan metode pelelangan/tender dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan/Tender yang telah mendapat wewenang dari Pejabat yang Berwenang (Dokumen-3);-----
- 20.7. Bahwa tugas Panitia Pelelangan/Tender beberapa diantaranya adalah :-----

- 20.7.1. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran;-----
- 20.7.2. Mengetahui HPS/OE/EE yang dikalkulasikan secara keahlian yang disusun oleh fungsi yang bertanggung jawab, menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;-----
- 20.7.3. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya serta dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan;-----
- 20.7.4. Menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi, negosiasi dan menetapkan urutan dan mengusulkan calon pemenang pelelangan serta membuat berita acara (Dokumen-3);-----
- 20.8. Bahwa sebagian besar persyaratan pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang dibuat oleh Panitia Pelelangan/Tender mencantumkan beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut :-----
 - 20.8.1. Kewajiban bagi peserta pelelangan/tender untuk melampirkan *Supporting Letter* dari perusahaan yang melakukan proses *heat treatment*, dan atau *up setting* dan atau *threading* pipa *casing* dan *tubing*;--
 - 20.8.2. Kewajiban bagi peserta pelelangan/tender untuk melakukan proses *heat treatment*, *up setting*, dan atau *threading* pipa *casing* dan *tubing* di Indonesia;--
 - 20.8.3. Pencantuman merek-merek pipa dan atau negara asal pipa *casing* dan *tubing* tertentu (Dokumen-6);---

20.9. Bahwa ketentuan untuk melampirkan *Supporting Letter* dari perusahaan yang mempunyai kemampuan dan fasilitas *heat treatment*, dan atau *upsetting* dan atau *threading*, yang tercantum pada persyaratan pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*, didasarkan pada pertimbangan teknis, yaitu : -----

20.9.1. Sebagai jaminan kesediaan perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan proses *heat treatment*, dan atau *upsetting* dan atau *threading* atas pipa *casing* dan *tubing* yang disediakan oleh peserta pelelangan/tender ;-----

20.9.2. Sebagai jaminan atas kualitas hasil proses *heat treatment*, dan atau *upsetting* dan atau *threading* pipa *casing* dan *tubing* (Dokumen-7);-----

20.10. Bahwa kewajiban bagi peserta pelelangan/tender, yang tercantum pada persyaratan pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*, untuk melakukan proses *heat treatment*, *up setting*, dan atau *threading* pipa *casing* dan *tubing* di dalam negeri didasarkan pada kebijakan pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :-----

20.10.1. SE Direktorat Pembinaan Pengusahaan Migas Nomor 005, Perihal Penggunaan Fasilitas *Heat treatment* dan *Threading* di Dalam Negeri, yang pada pokoknya menghimbau para peserta lelang/tender untuk menawarkan *seamless pipe* yang proses *heat treatment* dan *threading*-nya dilakukan di dalam negeri dan menggunakan *thread protector* produksi dalam negeri (Dokumen-8);-----

20.10.2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 657/396/DJM/97, tanggal 1 Agustus

1997, Perihal : Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang salah satu pokoknya menyatakan pada dasarnya setiap pengadaan barang operasi wajib mengutamakan apresiasi penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri (Dokumen-9);-----

20.10.3. Surat Edaran Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 301/MK.WASPAN/7/1999, tanggal 9 Juli 1999, Perihal Peningkatan Penggunaan Barang dan Jasa Hasil Produksi Dalam Negeri, yang pada pokoknya menghimbau kepada semua pihak untuk mengutamakan dan meningkatkan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri (Dokumen-10);-----

20.10.4. Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor : 698/03/MPE.P/1999, tanggal 2 Maret 1999, Perihal Pengutamaan Penggunaan Produk dalam Negeri, yang pada pokoknya menegaskan upaya pengutamaan penggunaan produk dalam negeri, dengan substansi kebijakan agar keberpihakan dan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri tetap dipertahankan untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa (Dokumen-11);-----

20.10.5. SK Pertamina Nomor : 077, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC, yang pada salah satu

pokoknya memerintahkan kepada Pertamina/KPS/JOB/TAC, dalam hal melakukan pengadaan barang dan jasa mengupayakan untuk menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri dengan mengutamakan penyedia barang/jasa nasional (Dokumen-3);-----

20.11. Bahwa merek-merek pipa *casing* dan *tubing* dan atau negara asal pipa *casing* dan *tubing* tertentu dicantumkan dalam persyaratan pelelangan/tender pipa *casing* dan *tubing* dengan alasan pengalaman dan atau pengetahuan pengguna pipa *casing* dan *tubing* yang bersangkutan dan atau alasan kualitas;-----

20.12. Bahwa penentuan HPS/OE/EE, pada persyaratan pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*, dipergunakan oleh Panitia Pelelangan/Tender :-----

20.12.1. Untuk menilai kewajaran harga penawaran;-----

20.12.2. Sebagai instrumen untuk menawar harga serendah mungkin, apabila harga penawaran di atas HPS/OE/EE;-----

20.13. Bahwa apabila harga penawaran terendah masih berada di atas HPS/OE/EE, maka Panitia Pelelangan/Tender melakukan negosiasi harga kembali dengan Peserta Pelelangan/Tender, yang memasukkan harga penawaran terendah, sehingga harga akhir yang disepakati mendekati atau sama dengan HPS/OE/EE;-----

20.14. Bahwa peserta pelelangan/tender tidak mempunyai daya tawar yang kuat untuk melakukan negosiasi harga sesuai penawarannya atau lebih tinggi dari HPS/OE/EE yang dipergunakan oleh Panitia Pelelangan/Tender;-----

- 20.15. Bahwa HPS/OE/EE disusun berdasarkan harga kontrak-kontrak tender sebelumnya dengan mempertimbangkan harga pasar pipa *casing* dan *tubing* nasional serta internasional (Dokumen-3);-----
- 20.16. Bahwa pemerintah sama sekali tidak menutup kemungkinan bagi Pertamina/KPS/JOB/TAC untuk melakukan kegiatan impor barang operasi (Dokumen-3, 9, 10, dan 11);-----
- 20.17. Bahwa kegiatan impor barang operasi dapat dilakukan apabila memenuhi minimal beberapa kriteria sebagai berikut :-----
- 20.17.1. Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri dan atau;-----
- 20.17.2. Jumlah/kuantitas produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan dan atau;-----
- 20.17.3. Spesifikasi teknis belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dan atau;-----
- 20.17.4. Selisih harga melebihi preferensi yang ditetapkan dan atau;-----
- 20.17.5. Waktu penyerahan tidak dapat memenuhi jadwal kebutuhan dan waktu yang dipersyaratkan (Dokumen-3);-----
- 20.18. Bahwa preferensi harga diberikan untuk barang / jasa produksi dalam negeri terhadap harga terendah penawaran barang / jasa luar negeri (impor), yaitu :-----
- 20.18.1. Untuk barang produksi dalam negeri (ex-work) setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dari harga *Cost Insurance Freight* (CIF) penawaran terendah barang impor;-----

- 20.18.2. Untuk jasa borongan yang dikerjakan oleh penyedia jasa nasional setinggi-tingginya 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga penawaran terendah penyedia jasa asing (Dokumen-3);-----
- 20.19. Bahwa disamping sebagai penyedia jasa *heat treatment, up setting* dan *threading* pipa, Terlapor I dan Terlapor II juga turut aktif mengikuti pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*, baik secara langsung maupun melalui agen-agen atau mitra kerjanya (Dokumen-12 dan 13);-----
- 20.20. Bahwa Terlapor I mempunyai 5 (lima) agen, yaitu PT. Dwi Karya Dinamika Jaya, PT. Exspanda Murti Internesia, PT. Tarub Kirana, PT. Adipuri Prana Mandiri dan PT. Seamless Pipe Trading Company, akan tetapi saat ini Terlapor I hanya mempunyai 1 (satu) agen yaitu : PT. Seamless Pipe Trading Company (Dokumen-14 dan 15);--
- 20.21. Bahwa Terlapor II mempunyai 2 (dua) mitra kerja di Indonesia, yaitu : PT. Unimas Motor Wasta dan PT. Serba Multi Sarana;-----
- 20.22. Bahwa selain Terlapor I dan Terlapor II, terdapat 5 (lima) perusahaan yang memiliki kemampuan dan fasilitas *threading* pipa *casing* dan *tubing* di Indonesia, yaitu : PT. Purna Bina Nusa, PT. Pipa Mas Putih, PT. Patra Indo Nusa Pertiwi PT. Hymindo dan PT. Bestmindo, tetapi hanya 3 (tiga) perusahaan yang biasa mengikuti pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*, yaitu PT. Purna Bina Nusa, PT. Pipa Mas Putih, dan PT. Patra Indo Nusa Pertiwi;-----
- 20.23. Bahwa Terlapor I memegang sub lisensi teknologi *premium joint for oil country tubular goods* Atlas Bradford, SEC, dan Antares sedangkan Terlapor II memegang lisensi teknologi

premium joint for oil country tubular goods dari Vallourec Industries (Dokumen-16, 17, 18 dan 19);-----

- 20.24. Berdasarkan ketentuan teknis yang terdapat pada lisensi yang dimilikinya, Terlapor I sebagai pihak pemegang lisensi hanya bersedia memberikan *Supporting Letter* kepada agennya (Dokumen-14);-----
- 20.25. Bahwa Terlapor II, dalam kapasitasnya sebagai penyedia jasa *heat treatment, up setting* dan *threading* pipa *casing* dan *tubing*, hanya memberikan *Supporting Letter* kepada agennya dan atau pihak lain yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan *Supporting Letter*, yang menggunakan pipa *casing* dan *tubing* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada lisensi teknologi *premium joint for oil country tubular goods* yang dimiliki oleh Terlapor II (Dokumen-20);-----
- 20.26. Bahwa Terlapor II dapat memberikan *Supporting Letter* kepada pihak lain yang mengajukan permohonan, meskipun yang bersangkutan menggunakan pipa *casing* dan *tubing* yang tidak sesuai dengan ketentuan lisensi teknologi *premium joint for oil country tubular goods* yang dimiliki oleh Terlapor II, tetapi harus dengan syarat mendapat persetujuan dari pemberi lisensi, yaitu Vallourec Industries (Dokumen-19);-----
- 20.27. Bahwa Terlapor II pernah memberikan *Supporting Letter* kepada pihak lain diluar mitra kerjanya, yaitu : PT. Tridaya Esa Pakarti, PT. Bakrie Pipe Industri, PT. Penta Adi Samudra, PT. Arjuna Putra Insani, dan PT. Multi Guna Laksindo (Dokumen-20);-----
- 20.28. Bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan pipa *casing* dan *tubing*, khususnya SE Direktorat Pembinaan Pengusahaan Migas Nomor 005, diimplementasikan oleh Pertamina/KPS/JOB/TAC pada

persyaratan pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing*;-----

20.29. Bahwa sampai dengan saat Putusan ini dibuat, di Indonesia hanya ada 2 (dua) perusahaan yang mempunyai kemampuan dan fasilitas *heat treatment* dan *upsetting* untuk pipa *casing* dan *tubing*, yaitu : Terlapor I dan Terlapor II;-----

20.30. Bahwa akibat dari implementasi kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 20.28., telah terbentuk suatu kondisi dimana para peserta pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang memerlukan *Supporting Letter* untuk proses *heat treatment* dan *upsetting* pipa *casing* dan *tubing*, tidak mempunyai pilihan lain selain meminta kepada Terlapor I dan atau Terlapor II;-----

21. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Komisi mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----

22. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”;-----

23. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1999 mengandung unsur-**unsur** sebagai berikut :-----

23. 1. Pelaku Usaha.-----

23.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;---

23.1.2. Menimbang bahwa :-----

23.1.2.1 Terlapor I, yaitu PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya, badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 67 tanggal 17 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Notaris Darsono Purnomosidi, S.H., di Jakarta dan Akta Perubahan Nomor 131 tanggal 29 Mei 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., di Jakarta, dan mempunyai kegiatan usaha perseroan :-

a. Membuat dan menjual pipa baja tanpa kampuh dari segala jenis, termasuk penyambung pipa (*pipe fitting*) dari besi dan baja yang

SALINAN

dapat ditempa dan produk-produk yang berhubungan dengan itu;-----

- b. Menyelenggarakan setiap kegiatan dan usaha untuk mencapai dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disebut dalam ayat yang terdahulu, baik untuk perhitungan sendiri atau dalam gabungan dengan orang-orang atau badan-badan hukum lain dengan cara dan dalam bentuk yang diperlukan dengan mengindahkan peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku;-----

23.1.2.2 Terlapor II, yaitu PT. Citra Tubindo Tbk., badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris dengan perubahan terakhir Akta Perubahan Nomor 37 tanggal 12 September 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Singgih Susilo, S.H., di Jakarta, dan mempunyai kegiatan usaha perseroan :-----

- a. Membuat, menservis dan memperbaiki serta bergerak dalam bidang pembuatan, penservisan dan perbaikan peralatan, alat-alat dan perlengkapan di bidang perminyakan dan gas bumi serta pembuatan, penservisan dan perbaikan berbagai alat-alat

SALINAN

pendukung industri pengeboran minyak dan gas bumi;-----

- b. Bergerak dalam bidang perdagangan peralatan, alat-alat dan perlengkapan perminyakan dan gas bumi serta berbagai alat pendukung industri pengeboran minyak dan gas bumi (termasuk perdagangan impor, ekspor domestik serta antar pulau) baik untuk kepentingan sendiri maupun secara komisi atas beban pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai pemasok, grosir dan distributor/penyalur;-----
- c. Memborong, merencanakan dan melaksanakan segala pekerjaan bangunan, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, pekerjaan pengukuran dan penggalian serta pekerjaan yang berhubungan dengan itu;-----
- d. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dengan menggunakan truk, bus, ferry, serta menjalankan perbengkelan ekspedisi dan pergudangan;-----
- e. Melakukan kegiatan penyelidikan eksplorasi, pertambangan dan pengolahan hasil tambang pada segala tingkatan, terutama yang

SALINAN

berkaitan dengan minyak dan gas bumi;-----

f. Menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan atau keagenan perusahaan-perusahaan lain baik perusahaan dalam maupun luar negeri;-----

g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa perbaikan alat-alat penunjang industri perminyakan serta jasa penyewaan gedung perkantoran, gudang tangki serta jasa lain, kecuali jasa di bidang hukum dan atau perpajakan; -----

23.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

23. 2. Praktek Diskriminasi.-----

23.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi dalam pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemberian perlakuan yang berbeda oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang sejenis atau mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan fasilitas dan atau barang dan atau jasa yang sama;-----

23.2.2. Menimbang bahwa :-----

23.2.2.1. Dalam persyaratan **pelelangan/tender** pengadaan pipa *casing* dan *tubing*, dicantumkan adanya kewajiban bagi peserta pelelangan/tender untuk :-----

23.2.2.1.1. Melampirkan *Supporting Letter* dari perusahaan yang memiliki kemampuan dan fasilitas *heat treatment*, dan atau *upsetting* dan atau *threading* pipa yang dimaksud;-----

23.2.2.1.2. Melakukan proses *heat treatment* dan *threading* di dalam negeri;-----

23.2.2.2. Terlapor I dan Terlapor II mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk melakukan proses *heat treatment*, *up setting* dan *threading* pipa casing dan tubing;-----

23.2.2.3. Terlapor I memegang sub lisensi teknologi *premium joint for oil country tubular goods* Atlas Bradford, SEC, dan Antares sedangkan Terlapor II memegang lisensi teknologi *premium joint for oil country tubular goods* dari Vallourec Industries;---

23.2.2.4. Berdasarkan ketentuan teknis yang terdapat pada lisensi yang dimilikinya, Terlapor I sebagai pihak pemegang lisensi

hanya bersedia memberikan *Supporting Letter* kepada agen-agensya;-----

23.2.2.5. Terlapor II bersedia memberikan *Supporting Letter* kepada mitra kerjanya dan atau pihak lain yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan *Supporting Letter* berdasarkan ketentuan teknis yang terdapat pada lisensi yang dimilikinya;-----

23.2.2.6. Bahwa perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam proses pemberian *Supporting Letter* merupakan konsekuensi dari hak lisensi yang mereka miliki;-----

23.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur praktek diskriminasi dalam Pasal 19 huruf d tidak terpenuhi;-----

24. Menimbang bahwa sebelum memutuskan Perkara Inisiatif ini, Majelis Komisi menganggap perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal yang penting sebagai berikut :-----

24.1. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q Direktorat Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Nomor : 005/396/DMB/1991, tanggal 4 Januari 1992, Perihal : Penggunaan Fasilitas *Heat Treatment* dan *Threading* di Dalam Negeri, Peserta pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* di lingkungan Pertamina/KPS/JOB/TAC :-----

- 24.1.1. Dapat mengimpor *finished pipe* tanpa kewajiban menggunakan fasilitas *heat treatment, upsetting* dan *threading* di dalam negeri, dan oleh karena itu tidak memerlukan *Supporting Letter* perusahaan dalam negeri;-----
- 24.1.2. Terdiri dari Terlapor I, Terlapor II serta agen-agen dan atau mitra-mitranya dan pelaku usaha lainnya yang memiliki akses di pasar pipa *casing* dan *tubing* internasional;-----
- 24.2. Bahwa kebijakan pemerintah sebagaimana tercantum pada angka 24.1. diimplementasikan oleh Pertamina/KPS/JOB/TAC dalam persyaratan pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* berupa keharusan untuk melakukan proses *heat treatment, upsetting* dan *threading* di dalam negeri ;-----
- 24.3. Bahwa setelah Surat Edaran tersebut di atas berlaku, maka peserta pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* di lingkungan Pertamina/KPS/JOB/TAC :-----
 - 24.3.1. Diwajibkan untuk menggunakan jasa *heat treatment, upsetting, dan threading* dalam negeri, dan oleh karena itu setiap peserta pelelangan/tender harus memperoleh *Supporting Letter* dari Terlapor I atau Terlapor II sebagai pemilik fasilitas *heat treatment* dan *upsetting* di dalam negeri;-----
 - 24.3.2. Terdiri dari Terlapor I, Terlapor II serta agen-agen dan atau mitra-mitranya dan pelaku usaha lainnya yang memiliki *Supporting Letter* dari Terlapor I atau Terlapor II;-----
- 24.4. Bahwa akibat dari implementasi kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 24.1., maka terbentuk struktur pasar *duopoly* untuk pasar pipa *casing* dan *tubing*

yang di-heat treatment dan upsetting, sehingga para peserta pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang memerlukan *Supporting Letter* untuk proses *heat treatment* dan *upsetting*, tidak mempunyai pilihan lain selain meminta *Supporting Letter* kepada Terlapor I dan Terlapor II;-----

24.5. Bahwa posisi *duopoly* dan adanya persyaratan *Supporting Letter* di atas berpotensi :-----

24.5.1. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat berupa pemanfaatan posisi dominan yang dimiliki oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam bentuk pemberian perlakuan yang berbeda terhadap agen/mitra kerja dan bukan agen/mitra kerja dari kedua terlapor, serta tindakan menghalangi pelaku usaha lain untuk mendapatkan jasa *heat treatment dan upsetting* untuk pipa *casing* dan *tubing*;-----

24.5.2. Menyebabkan pelaku usaha lain kehilangan kesempatan untuk ikut bersaing secara sehat di dalam pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* yang harus *di-heat treatment* dan atau *upsetting* di dalam negeri;-----

24.5.3. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena adanya ketergantungan para peserta pelelangan/tender lainnya kepada *Supporting Letter* dari Terlapor I dan atau Terlapor II;-----

24.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 jo. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, minyak dan gas bumi dianggap sebagai sumber daya alam strategis yang tidak terbaharukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai

peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;-----

- 24.7. Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi perlu dikendalikan oleh negara secara langsung maupun melalui berbagai aturan dan kebijakan dalam rangka menarik manfaat sebanyak mungkin bagi industri dan pelaku usaha di dalam negeri, diantaranya dengan memberlakukan mekanisme *cost recovery* untuk efisiensi, dimana pemerintah mengganti biaya operasional yang dikeluarkan Pertamina/KPS/JOB/TAC;-----
- 24.8. Bahwa mekanisme *cost recovery* juga digunakan sebagai alat pengontrol tingkat efisiensi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan sekaligus digunakan sebagai bagian upaya pengembangan industri pendukungnya di dalam negeri;-----
- 24.9. Bahwa untuk mendorong peningkatan pemanfaatan kapasitas industri, pemerintah memberikan preferensi terhadap industri pendukung perminyakan di dalam negeri melalui anjuran penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan preferensi harga;-----
- 24.10. Bahwa dalam rangka implementasi kebijakan preferensi harga dan anjuran penggunaan barang dan jasa dalam negeri pelaksana pelelangan/tender menggunakan instrumen HPS/OE/EE;-----
- 24.11. Bahwa HPS/OE/EE disamping berfungsi sebagai acuan penilaian kewajaran harga penawaran, ternyata juga berfungsi untuk meningkatkan daya tawar dari pembeli pipa *casing* dan *tubing* dalam pelelangan/tender serta berfungsi sebagai pasar bayangan dengan membandingkan harga di negara lain (*contestable market*);-----

24.12. Bahwa penggunaan instrumen HPS/OE/EE tanpa mekanisme kontrol berpotensi menciptakan ketidakseimbangan pasar, dan oleh karena itu untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat diperlukan mekanisme kontrol terhadap penerapan HPS/OE/EE;-----

25. Menimbang bahwa berdasarkan temuan dan pertimbangan di atas, dalam rangka menjaga iklim persaingan usaha yang sehat Majelis Komisi menyampaikan saran-saran sebagai berikut :-----

25.1. Menyarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang pada pokoknya dapat menghilangkan hambatan bagi seluruh peserta pelelangan/tender pengadaan pipa *casing* dan *tubing* guna mendapatkan *Supporting Letter* untuk fasilitas jasa *heat treatment* dan atau *upsetting* dari pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan fasilitas *heat treatment* dan atau *upsetting* di dalam negeri;-----

25.2. Meminta kepada pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan fasilitas *heat treatment* dan atau *upsetting* dalam hal ini PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor I) dan PT. Citra Tubindo Tbk. (Terlapor II) untuk tidak menggunakan posisi dominannya dengan cara melakukan diskriminasi dan atau menghambat pemberian *Supporting Letter* untuk fasilitas jasa *heat treatment* dan atau *upsetting* bagi pelaku usaha yang membutuhkannya;-----

25.3. Meminta kepada pelaku usaha dalam hal ini PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor I) dan PT Citra Tubindo (Terlapor II) untuk melakukan kegiatan usaha secara adil, jujur, dan terbuka dalam menetapkan harga jasa *heat treatment* dan atau *upsetting* bagi pelaku usaha yang membutuhkannya;-----

- 25.4. Menyarankan kepada pemerintah untuk mengembangkan mekanisme kontrol terhadap kewajaran harga pelelangan/tender dengan metode Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE)/*Engineering Estimate* (EE) untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efisien;-----
26. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain termasuk maksud dan tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

-----**MEMUTUSKAN**-----

1. Menyatakan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor I) dan PT. Citra Tubindo (Terlapor II) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Meminta kepada PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor I) dan PT. Citra Tubindo (Terlapor II) untuk tidak menggunakan posisi dominannya dengan cara melakukan diskriminasi dan atau menghambat pemberian *Supporting Letter* untuk fasilitas jasa *heat treatment* dan atau *upsetting* bagi pelaku usaha yang membutuhkannya;-----
3. Meminta kepada PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor I) dan PT. Citra Tubindo (Terlapor II) untuk melakukan kegiatan usaha secara adil, jujur, dan terbuka dalam menetapkan harga jasa *heat treatment* dan atau *upsetting* bagi pelaku usaha yang membutuhkannya;-----

SALINAN

Demikian putusan ini dibuat dan diputuskan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2002 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Didik J. Rachbini, dan Ir. Moh. Iqbal masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dihadiri oleh Gopprera Panggabean, SE, Ak., Maduseno Dewobroto, S.H., dan Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., masing-masing sebagai Investigator serta Demayanti Noersaid, Hilda Wahyuni dan Ando Fahda Aulia, masing-masing sebagai Panitera Majelis;-----

Ketua Majelis,

Ir. Tadjuddin Noersaid

Anggota Majelis,

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Anggota Majelis,

Ir. Moh. Iqbal